



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-215/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/03/2024

04 Maret 2024

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 (satu) Berkas

Perihal : Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Kepada Yth.

1. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

2. Koordinator Kopertais.

Se-Indonesia

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berikut ini disampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1143 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Sehubungan dengan itu, Bapak/Ibu agar menjadikan surat keputusan tersebut sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun dan menyelenggarakan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada PTKI.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

An. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam,



Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)
2. Arsip





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1143 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual harus dilakukan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI);
 - b. bahwa untuk memberikan acuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi keagamaan islam, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada PTKI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 955);;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 1025);
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 571 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender pada Kementerian Agama;
 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada PTKI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada PTKI.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

ttd

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1143 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM

**PETUNJUK TEKNIS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Perguruan Tinggi merupakan pelaksana Pendidikan Tinggi yang memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun peradaban bangsa. Perguruan tinggi tidak hanya melahirkan para navigator wacana, tetapi juga sebagai produsen kebijakan. Bahkan kesuksesan sistem pendidikan secara keseluruhan, bergantung pada keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini setidaknya dapat kita pahami berdasarkan kenyataan bahwa pembuat kebijakan pendidikan, penyusun kurikulum pendidikan, penulis bahan-bahan pelajaran, semuanya merupakan produk Pendidikan Tinggi melalui institusi perguruan tinggi yang akan berpengaruh kepada produk yang dihasilkan.

Pasal 4 (empat) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 menyebutkan bahwa fungsi Pendidikan Tinggi adalah membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsive, kreatif, terampil, berdaya saing melalui pelaksanaan Tridarma, dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai. Oleh karena itu penyelenggaraannya harus mengacu pada prinsip-prinsip kemanusiaan sebagaimana telah ditentukan di dalam undang-undang, di antaranya adalah prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan mejunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Secara faktual, situasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi belum sepenuhnya melaksanakan prinsip keadilan dan anti diskriminasi seperti di atas. Berbagai penelitian menunjukkan masih banyak praktik ketidakadilan di Perguruan Tinggi salah satunya dalam bentuk kekerasan. Berdasarkan penelitian yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) pada tahun 2022, ditemukan adanya kenaikan kasus kekerasan

seksual pada anak di satuan Pendidikan di Indonesia selama empat tahun terakhir. Korban kekerasan seksual bahkan mencapai 21.221 korban. Catatan survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) per Juli 2023 menunjukkan adanya 65 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sedangkan menurut Komnas Perempuan sebagaimana data pengaduan selama tahun 2015-2022, perguruan tinggi menempati urutan pertama sebagai Lembaga Pendidikan dengan korban kekerasan seksual tertinggi (35%). Berdasarkan penelitian yang sama, sebagian besar kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi disebabkan oleh relasi kuasa antara pelaku dan korban. Hal ini menjadi salah satu penyebab sulitnya penanganan kasus kekerasan seksual. Berbagai bentuk kekerasan ini selanjutnya membawa dampak diskriminasi, marginalisasi, dan *stereotyping* terhadap korban.

Situasi ini menjadikan Perguruan Tinggi semakin jauh dari tujuan, antara lain mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa, serta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan ideal tersebut penting bagi Perguruan Tinggi untuk memahami, menyadari dan akhirnya berkomitmen terhadap penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan prinsip anti diskriminasi dan keadilan, termasuk di dalamnya mengedepankan kesetaraan gender melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Sejak tahun 2022, melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama (PMA 73 Tahun 2022), pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan kampus nir kekerasan. Aturan tersebut memiliki asas dan tujuan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Adapun kekhususannya dalam aturan tersebut mengatur Perguruan Tinggi Keagamaan. Namun demikian, Peraturan Menteri Agama tersebut dinilai masih sangat umum sehingga belum memuat komponen yang operasional berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Untuk memastikan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat diimplementasikan, dibutuhkan regulasi teknis yang memiliki daya ikat bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

1. Landasan Filosofis

Secara filosofis, Indonesia sebagai negara hukum memiliki landasan filsafati berupa Pancasila menjadi nilai dasar (*based value*) dan tujuan (*goal valued*) (Sidharta 2013, 97). Cita-cita hukum yang berlandaskan Pancasila tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebagaimana

dituangkan dalam UUD 1945, hukum menjadi dasar dan perantara tercapainya kepastian hukum tersebut.

Menurut Adriaan Bredner, terdapat dua fungsi utama negara yang berdasarkan hukum. Pertama, adanya perlindungan warga negara dari kekuasaan negara dan praktek kenegaraan. Kedua, memberikan perlindungan bagi warga negara dari pelanggaran atau serangan warga negara lainnya dalam kehidupan mereka, terhadap diri dan kepemilikan harta benda. Secara *vertical*, hukum mengatur relasi warga negara dan negara, secara horizontal hukum mengatur relasi antar warga negara dan dan warga negara lainnya.

Dibanding dengan fungsi hukum pertama, masih ditemui kesenjangan dalam fungsi hukum yang kedua. Salah satunya berkaitan dengan penegakan hak perempuan sebagaimana tercantum dalam konvensi International Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konsepsi negara hukum khususnya yang berdasarkan Pancasila sangat penting digunakan dalam mengkaji sejauhmana keberadaan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama sebagai turunan dari fungsi negara hukum maupun elemen penting dari konsepsi negara hukum.

Salah satu tujuan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama adalah untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual di Satuan. Peraturan Menteri Agama ini juga selaras dengan tujuan dalam UUD 45, yaitu kemerdekaan berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan. Di antara nilai-nilai Ketuhanan tersebut adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di bidang pendidikan, yaitu bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk memanusiakan manusia (humanisasi). Sebab, fitrah manusia adalah subjek bukan objek, maka pendidikan harus menjadi proses pembebasan dari segala bentuk ketertindasan. Pendidikan harus mampu mendukung manusia untuk menjadi subjek yang utuh dengan segala hak dan nilai-nilai kemanusiaannya. Proses humanisasi dalam pendidikan dilakukan secara terus menerus, dialektis, dan mensyaratkan pola hubungan yang setara. Untuk itulah pendidikan harus dapat memberi ruang berbagi pengalaman bagi siapapun, baik pembelajar maupun pengajar, dalam merefleksikan dan memaknai realitas dunianya (Freire 2007)

Dalam kenyataannya, sistem pendidikan saat ini termasuk di Perguruan Tinggi kurang memberikan ruang bagi proses dialektik dan justru melanggengkan ruang dominasi yang kemudian melahirkan ketimpangan relasi kuasa. Hal ini tentu bertentangan dengan jaminan perlindungan hak setiap warga negara untuk bebas dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi, hak atas persamaan di depan hukum dan pemerintahan, hak atas perlakuan yang setara di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan.

2. Landasan Sosiologis

Secara empiris, angka kekerasan seksual mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah pengaduan yang masuk ditangani oleh Komnas Perempuan di tahun 2022 yaitu sebanyak 2.228 kasus. Sedangkan kekerasan di Lembaga Pendidikan juga mengalami peningkatan dari sebelumnya 12 kasus menjadi 37 kasus di tahun 2022. Sebagian besar kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi ini terdapat relasi kuasa antara pelaku dan korban. Hal ini menjadi salah satu penyebab sulitnya penanganan kasus kekerasan seksual. Berbagai bentuk kekerasan ini selanjutnya membawa dampak diskriminasi, marginalisasi, dan stereotyping terhadap korban.

Relasi kuasa memang sesuatu yang tidak dapat dihindarkan karena kekuasaan tidak selalu berpusat pada satu subjek atau otoritas tertentu, melainkan dapat tersebar di mana-mana (*omnipresent*) dalam setiap relasi sosial. Hal ini disebabkan karena kekuasaan terbentuk salah satunya oleh pengetahuan (*episteme*). Jika *episteme* ini langgeng dan melembaga, maka ia akan menjadi sebuah rezim. Rezim inilah yang akan berimplikasi terhadap bagaimana subjek itu bersikap dan berperilaku (Foucault, 1982).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada PTKI.

2. Tujuan

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk mewujudkan PTKI yang responsif gender dan sosial inklusi melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang proporsional, akuntabel, dan berorientasi kepada pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual.

C. Prinsip

Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual pada PTKI dilaksanakan dengan prinsip:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Nondiskriminasi;
3. kepentingan terbaik bagi Korban;
4. keadilan dan kesetaraan gender;
5. kemanfaatan; dan
6. kepastian hukum.

D. Sasaran

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

1. Pimpinan PTKI
Rektor/Ketua, Wakil Rektor/Wakil Ketua, Kepala Biro, Kepala Bagian, Dekan, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Kordinator program Studi dan Ketua Lembaga serta Kepala Unit Pelaksana Tugas;
2. Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA);
Salah satu unit di PTKIN/S yang memiliki tugas dan fungsi mengembangkan pengetahuan yang berperspektif gender dan inklusi sosial, serta mitra setara pengambil keputusan di lingkungan kampus.
3. Pendidik (Dosen);
4. Tenaga Kependidikan;
5. Mahasiswa;
6. Warga Kampus;
Masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridarma; dan
7. Satuan Tugas (Satgas).

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam meliputi:

1. Segala bentuk dan jenis kekerasan seksual baik secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi;
2. Segala jenis dan bentuk kekerasan kultural yang melegitimasi kekerasan seksual secara budaya;
3. Proses pembentukan Satgas PPKS;
4. Tugas dan wewenang satgas PPKS yang menjadi *leading sector* Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
5. Bentuk dan Aktor Pencegahan kekerasan seksual;
6. Mekanisme penanganan dan penindakan atas pengaduan kasus kekerasan seksual;
7. Pola pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

F. Pengertian Umum

1. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama Islam serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi;
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang selanjutnya disingkat PTKI adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh pemerintah;

3. Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah Rektor dan Wakil Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua dan Wakil Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana, Kepala Biro;
4. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi;
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi;
10. Warga Kampus adalah Masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma;
11. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/ atau fungsi reproduksi, secara paksa atau tidak secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang atau dengan kehendak karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau relasi gender, yang menyebabkan seseorang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik yang dilakukan oleh dan/ atau kepada warga kampus dalam melaksanakan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan lain yang berada dibawah tanggung jawab PTKI;
12. Korban adalah warga kampus yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/ atau kerugian sosial yang diakibatkan kekerasan seksual;
13. Pelaku adalah orang perseorangan atau kelompok yang melakukan kekerasan seksual;
14. Pelapor adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang melaporkan atau memberikan informasi mengenai terjadinya kekerasan seksual;
15. Terlapor adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban;
16. Saksi adalah pihak baik perseorangan maupun kelompok yang menyaksikan secara langsung terjadinya kekerasan seksual;

17. Pendamping adalah pihak yang ditunjuk oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual untuk melindungi dan memastikan keamanan, dan keselamatan korban dan pelapor dalam kasus kekerasan seksual;
18. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
19. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dan keberulangan Kekerasan Seksual
20. Penanganan adalah Tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan Kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial
21. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

BAB II

KEKERASAN SEKSUAL

A. Pengertian

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa atau tidak secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang atau dengan kehendak karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang menyebabkan seseorang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

B. Bentuk Kekerasan Seksual

1. verbal;
2. non-fisik;
3. fisik; dan/atau
4. melalui teknologi informasi dan komunikasi.

C. Bentuk Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam huruf B meliputi:

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
2. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
3. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam, atau memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
4. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
5. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
6. memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;
7. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban;
8. melakukan percobaan perkosaan;
9. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
10. mempraktikkan budaya yang bernuansa Kekerasan Seksual;
11. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
12. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual;
13. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
14. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
15. mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto, rekaman audio, dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual;
16. melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Pengertian

Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 83 diktum KEDUA, bahwa satuan pendidikan dapat menunjuk petugas, memfungsikan unit yang ada atau membentuk unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada satuan pendidikan. Dengan demikian pimpinan dapat memfungsikan unit yang ada untuk membentuk satuan tugas PPKS pada PTKI yang kemudian disebut dengan Satgas PPKS PTKI yang ditetapkan oleh Rektor/Ketua PTKI.

B. Keanggotaan

Anggota Satuan Tugas berasal dari PTKI yang bersangkutan berjumlah ganjil dan paling sedikit 7 (tujuh) orang, terdiri dari unsur:

1. Pimpinan PTKI;
2. Kepala PSGA atau Kepala unit yang relevan untuk PTKIS;
3. Perwakilan pimpinan Fakultas / Jurusan / Prodi;
4. Perwakilan lembaga/Unit/ Pusat studi terkait;
5. Tenaga Pendidik (Dosen);
6. Tenaga kependidikan;
7. Perwakilan Mahasiswa.

C. Pengorganisasian

Susunan organisasi Satuan Tugas terdiri atas:

1. Pengarah dijabat oleh Rektor/Ketua PTKI
2. Koordinator dijabat oleh Wakil Rektor I atau Wakil Ketua I pada PTKI yang membidangi Akademik
3. Penanggung jawab dijabat oleh Ketua PSGA (*ex officio*)
4. Pelaksana/Anggota:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Koordinator Divisi Pencegahan, merangkap anggota;
 - d. Koordinator Divisi Pendampingan dan Pemulihan Korban merangkap anggota;
 - e. Koordinator Divisi Penanganan dan Advokasi merangkap anggota;
 - f. Anggota Divisi.

Ketua, sekretaris, koordinator divisi hingga anggota Satuan Tugas dipilih oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan memperhatikan kesetaraan gender dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki komitmen, perspektif gender dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tingginya; dan/atau
2. Tidak pernah melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

Keanggotaan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Rektor/ Ketua PTKI. Anggota Satuan Tugas yang telah ditetapkan wajib mengikuti program penguatan kapasitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi/Kementerian/atau lembaga lain.

D. Masa Tugas

Satuan Tugas PPKS PTKI bertugas selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan oleh Rektor/Ketua PTKI dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya, kecuali ketua Pelaksana. Keanggotaan Satuan Tugas berakhir karena:

1. berakhirnya masa tugas;
2. meninggal dunia;
3. mengundurkan diri;
4. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan;
5. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas;
6. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
7. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan kepengurusan baru pada saat masa kepengurusan Satuan Tugas sebelumnya telah berakhir. Penggantian kepengurusan dan keanggotaan antar waktu Satuan Tugas ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

E. Tugas dan Wewenang

Tugas dan tanggungjawab Satuan Tugas PPKS PTKI, sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap kordinator, penanggung jawab dan tim pelaksana;
2. Koordinator bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap kinerja tim pelaksana;
3. Penanggung jawab pelaksana bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
4. Ketua dan Anggota Pelaksana bertugas:
 - a) membantu Pimpinan Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
 - b) mensosialisasikan program dan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Warga Kampus;
 - c) Menerima dan menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual;
 - d) Memberikan pendampingan pada korban;
 - e) Membuat dan menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada pimpinan dan Dewan Etik / Senat Perguruan Tinggi;
 - f) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan dan perlindungan kepada Korban dan saksi;

- g) memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
- h) menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pimpinan Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
- i) melaksanakan dan mendokumentasikan riset/survei Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Sedangkan, kewenangan Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas meliputi:

1. Menerima dan mencatat pengaduan Korban atau Pelapor tindak kekerasan seksual;
2. Memanggil dan meminta keterangan Korban, Saksi, Terlapor, Pendamping, dan/atau Ahli;
3. Menyusun berita acara pemeriksaan dan kesimpulan serta rekomendasi berdasarkan fakta atau data;
4. Melakukan kerja sama dengan pihak terkait untuk penanganan dan pemulihan korban; dan
5. Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga lain terkait PPKS.

Pimpinan Perguruan Tinggi memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas. Fasilitas pelaksanaan tugas dan wewenang meliputi:

1. penyediaan sarana dan prasarana;
2. pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan;
3. perlindungan keamanan bagi anggota Satuan Tugas; dan
4. pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

F. Kode Etik Satuan Tugas

Kode Etik anggota Satuan Tugas sebagai berikut:

1. menjamin kerahasiaan informasi/laporan korban/pelapor kecuali kepada pihak-pihak terkait dengan tugas dan kewenangannya;
2. menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
3. menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
4. menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas.

BAB IV

PENCEGAHAN

A. Pengertian

Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dan keberulangannya di lingkungan perguruan tinggi. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pasal 79 Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyelenggarakan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) secara cepat, terpadu dan terintegrasi pada panti sosial, satuan pendidikan dan tempat lain yang berpotensi terjadi TPKS.

Menurut ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan ayat (4) disebutkan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan. Dengan demikian PTK memiliki kewajiban melakukan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan Pendidikan.

B. Sistem Pencegahan

Penjelasan dari empat pendekatan dalam sistem pencegahan tersebut sebagai berikut.

1. Pencegahan dini (*early warning system*) adalah satu pendekatan yang bertujuan untuk mengintervensi dan melakukan mitigasi dengan menutup peluang dan potensi terjadinya kekerasan seksual;
2. Pencegahan kekerasan seksual secara cepat adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengintervensi dan mencegah kejadian kekerasan seksual dengan segera ketika potensi resiko atau tanda-tanda kekerasan seksual muncul.
3. Pencegahan secara terpadu dengan melibatkan berbagai elemen internal dan eksternal perguruan tinggi. Masing-masing bekerjasama dengan tetap mempertahankan identitas dan otonominya, baik dalam satu kordinasi maupun di luar tim kerja;
4. Pencegahan secara terintegrasi adalah pencegahan dengan pendekatan yang tidak hanya menggabungkan dan bekerja sama tetapi saling terkait dan saling tergantung, di mana masing-masing elemen tidak dapat beroperasi dan bekerja maksimal secara terpisah, dan tergantung satu dengan yang lainnya. Pendekatan terintegrasi meniscayakan keterlibatan multisektor, berbasis bukti, pendekatan holistik, partisipasi masyarakat, koordinatif dan interaksi kebijakan.
5. Sistem pencegahan terjadinya kekerasan seksual secara dini, cepat, terpadu dan terintegrasi ini membutuhkan kerjasama berbagai pemangku kepentingan internal maupun eksternal untuk melakukan deteksi dini yang responsif.

6. Setiap Perguruan Tinggi Keagamaan Islam wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui beberapa kegiatan yang diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan Pasal 6, dan kegiatan lainnya sesuai situasi, kebutuhan, dan sumber daya yang dimiliki.

C. Standar Pencegahan

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam wajib menyelenggarakan upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi, pembelajaran, penguatan tata kelola dan penganggaran, serta penguatan budaya nir kekerasan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sosialisasi;

Pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menyebarkan pengetahuan dan pemahaman tentang kekerasan seksual dan isu-isu terkait agar terinternalisasi menjadi nilai kemanusiaan dan anti kekerasan yang dipegang oleh sivitas akademika. Sasaran kegiatan sosialisasi adalah pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, pegawai kontrak, pegawai harian lepas, warga kampus lainnya, dan pihak terkait.

Standar materi sosialisasi meliputi konsep dasar seluruh sivitas akademika dan warga kampus mulai dari mahasiswa, Dosen, tenaga kependidikan gender dan HAM, kesehatan reproduksi dan seksualitas, seksologi dalam Islam, penguatan pendidikan karakter anti kekerasan, etika pergaulan laki-laki dan perempuan, kebijakan tentang sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pengenalan jenis-jenis kekerasan seksual, keterampilan deteksi dini terjadinya kekerasan seksual.

Sosialisasi dapat dilakukan melalui penyampaian materi melalui forum, media cetak dan media digital dalam bentuk:

1. Seminar;
2. Diskusi/*Focus Group Discussion* (FGD);
3. Halaqah;
4. Orientasi mahasiswa baru/PBAK;
5. Sosialisasi Pembelajaran;
6. Orientasi rekrutmen anggota organisasi mahasiswa dan UKM;
7. Pembekalan KKN/PPL/Magang;
8. Pembinaan pegawai;
9. Lomba-lomba; dan
10. Kegiatan lainnya.

Dari beberapa kegiatan sosialisasi dimaksud di atas, setiap Perguruan Tinggi Keagamaan Islam wajib melaksanakan minimal satu kegiatan yang mencakup seluruh sasaran sosialisasi. Sosialisasi melalui media cetak dapat berupa penulisan artikel/opini, penyebaran pamflet, buku saku, baliho, *banner*, dan

media lainnya. Adapun media digital yang digunakan bisa berupa, video, animasi, *flyer*, film pendek, website, dan media sosial.

2. Pembelajaran

Pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi tindak kekerasan seksual dengan memberikan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan kepada individu agar terhindar, mampu mendeteksi dini dan cakap melakukan tindakan pencegahan jika ada indikasi terjadi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Sasaran dari kegiatan ini adalah dosen dan mahasiswa.

Pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan;
- b. Membangun sensitifitas dan keterampilan pencegahan tindak kekerasan seksual;
- c. Membangun perspektif, sikap, dan perilaku yang tidak mentoleransi kekerasan seksual;
- d. Membangun budaya *amar ma'ruf nahi munkar* dalam rangka pencegahan kekerasan seksual.

Pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Memasukkan materi pendidikan kesadaran tentang kekerasan seksual ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Pengembangan kurikulum ini dapat mencakup materi pendidikan gender, HAM, seksualitas dan kesehatan reproduksi yang berlandaskan pada nilai dan norma keagamaan serta kearifan lokal. Secara spesifik pembelajaran memberikan informasi tentang jenis kekerasan seksual, dampak, serta hak dan kewajiban individu untuk melakukan pencegahan.

Langkah ini dilakukan dengan:

- (1) mengafirmasi mata kuliah khusus tentang gender dan seksualitas;
- (2) menginsersi materi anti kekerasan seksual dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang relevan, atau
- (3) mengintegrasikan perspektif anti kekerasan dalam berbagai mata kuliah.
- (4) Pembelajaran responsif gender dapat diimplementasikan melalui penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), proses dan evaluasi pembelajaran berlandaskan nilai-nilai anti kekerasan;
- (5) Pembuatan dan pendistribusian modul, buku, dan literatur lainnya tentang kekerasan seksual; dan

- (6) Penyelenggaraan pembelajaran terkait pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan secara berkala dalam kegiatan akademik lain selain pelatihan, halakah, kajian, penguatan kapasitas dan kegiatan sejenis lainnya.

3. Penguatan Tata Kelola dan Penganggaran

Pencegahan kekerasan seksual melalui penguatan tata kelola dan penganggaran dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman, nyaman, ramah dan bebas dari tindak kekerasan seksual. Pendekatan ini dilakukan dengan langkah-langkah strategis dalam pengaturan dan alokasi sumber daya untuk memastikan kampus dapat mencegah, mendeteksi dan menangani tindak kekerasan seksual secara efektif.

Tujuan dari penguatan tata kelola dan penganggaran adalah;

- a. Memberikan payung hukum yang otoritatif untuk pelaksanaan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;
- b. Memastikan pihak-pihak terkait dapat berperan aktif dalam sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- c. Memastikan langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat dilaksanakan dengan baik dan benar;
- d. Mendorong adanya sarana prasarana yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- e. Mendorong ketersediaan alokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Ruang lingkup dari penguatan tata kelola dan penganggaran adalah regulasi dan kebijakan, eksistensi lembaga, sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana. Penguatan tata kelola dan penganggaran dilakukan sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan atau aturan turunan yang jelas dan tegas untuk mencegah tindak kekerasan seksual. Kebijakan atau aturan ini dapat berupa tata tertib, kode etik, estándar operasional prosedur (SOP), pakta integritas, perjanjian kerja yang diberlakukan di perguruan tinggi;
- b. melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai kewenangannya;
- c. menyiapkan sumber daya yang kompeten untuk melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- d. membentuk Satuan Tugas PPKS yang bertanggung jawab atas kebijakan dan langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- e. mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;

- f. menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - 1) kanal pelaporan dan fasilitas pendukung untuk pengaduan dan konseling;
 - 2) ruang belajar yang responsif gender dan sosial inklusi;
 - 3) cctv;
 - 4) mushola terpisah;
 - 5) toilet terpisah laki-laki dan perempuan;
 - 6) tanda/plang tempat pengaduan, flyer, banner, nomor kontak dan alamat pengaduan yang bersifat edukatif dan informatif; dan
 - 7) ruang publik dan fasilitas lain yang menjamin keamanan dan kenyamanan di perguruan tinggi.
- g. melakukan kerja sama dengan pemerintah dan organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau lembaga lain yang terkait.

4. Penguatan Budaya Nir kekerasan

Penguatan budaya nir kekerasan merupakan faktor penting dalam sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Budaya penghormatan terhadap nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan yang anti kekerasan menjadi prakondisi terciptanya lingkungan yang bebas dari tindak kekerasan (nir kekerasan). Berikut adalah beberapa cara penguatan budaya yang dapat dilakukan dalam sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi:

- a. **Pendidikan dan Kesadaran:** Program pendidikan dan kesadaran yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi melalui sosialisasi dan pembelajaran akan dapat membantu proses penguatan budaya nir kekerasan. Penyebaran informasi tentang apa itu kekerasan seksual, tanda-tanda dan konsekuensinya, serta bagaimana melaporkan dan mencegahnya akan dapat menggugah kesadaran tentang perlunya perubahan budaya yang ramah terhadap perempuan dan laki-laki.
- b. **Norma dan Nilai:** Perguruan tinggi mempromosikan, menerapkan dan menginternalisasikan norma agama dan nilai adil gender, nilai moderasi, penghormatan terhadap hak individu dan nilai yang menentang tindak kekerasan seksual yang diwujudkan dalam aktifitas pendidikan dan pengajaran, bimbingan, konsultasi dan layanan akademik lainnya.
- c. **Penegakan aturan:** Perguruan tinggi wajib menegakkan aturan dan kebijakan dengan tegas pada kasus kekerasan seksual untuk menciptakan keadilan dan mencegah tindakan keberulangan.

- d. **Cipta Kondisi**, Perguruan tinggi menciptakan situasi dan kondisi pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang aman, nyaman, ramah, inklusif dan terhindar dari tindak kekerasan seksual.
- e. **Pelibatan Mahasiswa**: Perguruan tinggi melibatkan mahasiswa dalam menciptakan budaya nir kekerasan. Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam program pencegahan seperti membentuk kelompok advokasi sejenis *peer group* dan duta anti kekerasan untuk menumbuhkan kesadaran anti kekerasan di lingkungan mahasiswa.
- f. **Dukungan bagi Korban**: Menciptakan lingkungan yang mendukung korban kekerasan seksual agar terhindar dari reviktimisasi dan stigmatisasi. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa korban didengar, didukung, dan dijamin keberlanjutan studi dan/bekerja.
- g. **Keterlibatan Pihak Lain**: Pelibatan pihak eksternal untuk secara bersama-sama melakukan pencegahan melalui jejaring komunikasi dan kerjasama. perguruan tinggi lain, Kementerian Agama provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Lembaga Penyedia Layanan, aparat penegak hukum, Layanan Kesehatan, tokoh agama dan komunitas adalah para pihak yang dapat menjadi bagian dari penguatan budaya di lingkungan perguruan tinggi.

Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam wajib melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan dan mengevaluasi bahwa upaya pencegahan telah dijalankan sesuai dengan standar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

BAB V

PENANGANAN

A. Pengertian

Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

Alur mekanisme penanganan kekerasan seksual di satuan Pendidikan pada Kementerian Agama meliputi:

1. Pengaduan
2. Pemeriksaan
3. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
4. Pelindungan
5. Pendampingan
6. Penindakan
7. Pemulihan Korban

B. Mekanisme

1. Pengaduan

Perguruan Tinggi menyediakan mekanisme pengaduan terjadinya Kekerasan Seksual dengan mekanisme sebagai berikut;

a. Pengaduan langsung

- 1) Korban dan/atau pelapor sebagai perantara baik itu teman, keluarga, atau orang lain datang sendiri dan diterima oleh Satgas untuk menyampaikan pengaduan kasus;
- 2) Korban dan/atau pelapor mengisi formulir pengaduan (registrasi);
- 3) Apabila korban dalam keadaan tertekan, luka parah atau pingsan maka identifikasi cepat dapat juga berdasarkan keterangan pendamping yang ikut;
- 4) Intervensi kritis/penanganan darurat apabila korban dalam kondisi gawat yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten melalui mekanisme rujukan;
- 5) Identifikasi dilakukan petugas dengan check list dan narasi yang memuat identitas diri dan informasi kekerasan yang terjadi (sesuai dengan persetujuan korban).

b. Pengaduan Tidak Langsung

- 1) Pengaduan dilakukan oleh korban dan/atau pelapor sebagai perantara baik itu teman, keluarga, atau orang lain melalui hotline yang disediakan;
- 2) Setelah pengaduan diterima, petugas menghubungi korban dan/atau pelapor untuk menindaklanjuti dengan mengidentifikasi kasus;
- 3) Korban atau yang mewakilinya mengisi formulir pengaduan (registrasi);

- 4) Identifikasi dilakukan dengan menggunakan check list dan narasi yang dibutuhkan (sesuai persetujuan korban);
 - c. Penjangkauan (*Outreach*)
 - 1) Satuan Tugas mendapatkan informasi tentang adanya korban Kekerasan Seksual dari pihak lain;
 - 2) Satuan Tugas mencari informasi tentang korban untuk menindaklanjuti dengan mengidentifikasi kasus;
 - 3) Korban atau yang mewakilinya mengisi formulir pengaduan (registrasi);
 - 4) Identifikasi dilakukan dengan menggunakan check list dan narasi yang dibutuhkan (sesuai persetujuan korban);
2. Pemeriksaan
- a. Satuan Tugas melakukan tindak lanjut atas laporan Kekerasan Seksual dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak laporan diterima.
 - b. Pemeriksaan bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
 - c. Pemeriksaan dilakukan terhadap Korban, saksi, dan/atau Terlapor.
 - d. Dalam hal Korban, saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
 - e. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
 - f. Pemeriksaan diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - g. Dalam hal tindak kekerasan seksual masih membutuhkan pendalaman pemeriksaan maka bisa diperpanjang selambat-lambatnya 2x30 hari kerja.
 - h. Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.
3. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
- Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual.
- a. Menyusun Kesimpulan
 - 1) Kesimpulan memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.
 - 2) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan paling sedikit memuat uraian:
 - a) identitas pelaku;
 - b) bentuk Kekerasan Seksual;
 - c) ringkasan pemeriksaan
 - d) pendampingan Korban dan/atau saksi;
 - e) perlindungan Korban dan/atau saksi.

- 3) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan paling sedikit memuat uraian:
 - a) identitas Terlapor;
 - b) dugaan Kekerasan Seksual;
 - c) ringkasan Pemeriksaan; dan
 - d) pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.
- b. Menyusun Rekomendasi
 - 1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual paling sedikit memuat usulan:
 - a) Pelindungan dan pemulihan Korban;
 - b) sanksi kepada pelaku; dan
 - c) tindakan Pencegahan keberulangan.
 - 2) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual Satuan Tugas merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.
 - 3) Rekomendasi disampaikan kepada rektor/ketua perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti.
 - 4) Dalam hal pelaku adalah rektor/ketua perguruan tinggi, maka rekomendasi disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk ditindaklanjuti.

4. Pelindungan

Satuan Tugas memberikan pelindungan terhadap korban, saksi, pelapor dan/atau pendamping sejak menerima laporannya dengan detail sebagai berikut:

- a. pelindungan atas kerahasiaan identitas; bahwa Satuan Tugas harus menjaga kerahasiaan identitas korban, saksi serta pihak-pihak yang terkait dalam laporan Kekerasan Seksual sejak menerima laporan. Satuan Tugas dapat menegur dan menindak pihak-pihak yang membuka identitas korban atau saksi tanpa persetujuan saksi atau korban tersebut.
- b. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; Satuan Tugas memberikan informasi secara terbuka tentang hak korban dan saksi serta rencana mitigasi atas resiko yang mungkin dihadapi.
- c. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan; Satuan Tugas bertugas melakukan kordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi untuk memberikan pelindungan kepada korban dan saksi dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan kenyamanan.
- d. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa; Satuan Tugas harus memastikan korban atau saksi laporan dugaan Kekerasan Seksual tidak mendapat ancaman *drop out*, pencabutan beasiswa, atau hal lain yang menghalangi keberlanjutan studinya sebagai akibat dari laporannya kepada Satuan Tugas.

- e. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai dosen dan/atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan; Satuan Tugas harus memastikan dosen dan/atau tenaga kependidikan yang menjadi korban atau saksi laporan dugaan Kekerasan Seksual tidak mendapat ancaman mutasi atau pemberhentian sementara atau tetap, pengurangan hak-hak kerja, atau hal lain yang menghalangi pekerjaannya, sebagai akibat dari laporannya kepada Satuan Tugas.
- f. perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan menguatkan stigma terhadap korban, perlindungan dari tuntutan pidana atau perdata, penyediaan rumah aman dan bentuk perlindungan lain sesuai aturan yang berlaku.

5. Pendampingan

- a. Kegiatan pendampingan diberikan sejak Satuan Tugas menerima laporan dugaan Kekerasan Seksual dari saksi, korban, pelapor dan/atau pendamping Kekerasan Seksual.
- b. Pendampingan yang diberikan meliputi:
 - 1) Konseling oleh konselor, psikolog atau psikiater;
 - 2) layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;
 - 3) bantuan hukum oleh advokat atau paralegal;
 - 4) layanan rehabilitasi secara sosial dan spritual oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pihak lain yang dipercayai korban;
- c. Dalam menyediakan pendamping yang dibutuhkan, Satuan Tugas PPKS PTKI berkoordinasi dan bekerja sama dengan:
 - 1) Dinas Kesehatan;
 - 2) Dinas Sosial;
 - 3) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 4) Organisasi Profesi;
 - 5) Lembaga Bantuan Hukum;
 - 6) Lembaga penyedia layanan perlindungan berbasis masyarakat;
 - 7) Organisasi Kemasyarakatan dan organisasi Keagamaan;
 - 8) Lembaga Keagamaan; dan
 - 9) unsur lain.
- d. Dalam hal korban, pelapor atau saksi merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas PPKS PTKI menyediakan pendamping disabilitas dengan memperhatikan prinsip aksesibilitas.

6. Penindakan

Penindakan yang dimaksud dalam lingkup penanganan Kekerasan Seksual meliputi penindakan terhadap pelaku Kekerasan Seksual dan perguruan tinggi yang tidak melakukan upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual.

- a. Pemberian sanksi terhadap pelaku dapat berupa sanksi pidana dan atau sanksi administratif sesuai dengan jenis perbuatan dan aturan yang berlaku.
 - 1) Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif;
 - 2) Sanksi pidana sebagaimana dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Dalam hal pelaku Kekerasan Seksual berstatus sebagai ASN, pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN;
 - 4) Dalam hal pelaku Kekerasan Seksual berstatus bukan ASN, pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh penyelenggara perguruan tinggi;
 - 5) Pimpinan Perguruan Tinggi dapat membebastugaskan sementara hak pendidikan Pelaku yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan Pelaku yang berstatus sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- b. Pemberian sanksi terhadap perguruan tinggi yang tidak melakukan upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sesuai dengan tingkat pelanggaran, berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) peringatan tertulis;
 - 3) penghentian bantuan;
 - 4) penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan;
 - 5) pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi; atau

7. Pemulihan Korban

- a. Pemulihan korban yang harus dipenuhi mengacu pada kegiatan yang ditawarkan kepada korban untuk memulihkan kondisi psikologis dan/atau fisiknya, sehingga korban dapat melanjutkan pendidikan atau pekerjaannya dengan aman dan optimal.
- b. Kegiatan pemulihan terhadap korban Kekerasan Seksual dapat diberikan dalam bentuk:
 - 1) layanan pemulihan aspek fisik;
 - 2) layanan pemulihan aspek mental;

- 3) layanan pemulihan aspek spiritual; dan
 - 4) layanan pemulihan aspek sosial Korban.
- c. Satuan Tugas PPKS dapat melibatkan beberapa individu dalam atau luar perguruan tinggi seperti di bawah ini untuk melakukan pemulihan Korban sesuai persetujuan Korban:
- 1) Dinas Kesehatan;
 - 2) Dinas Sosial;
 - 3) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 4) Organisasi Profesi;
 - 5) Lembaga Bantuan Hukum;
 - 6) Lembaga penyedia layanan perlindungan berbasis masyarakat;
 - 7) Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan;
 - 8) Lembaga Keagamaan; dan
 - 9) unsur lain.

Dalam hal Korban merupakan Penyandang Disabilitas, Satuan Tugas menyediakan layanan pemulihan dengan memperhatikan kebutuhan Penyandang Disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.

Pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam wajib melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan proses penanganan telah dijalankan sesuai dengan standar penanganan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntabel hasilnya, serta ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. Melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan maka keberhasilan, dampak dan kendala pelaksanaan suatu program dapat diketahui. Untuk itu pengendalian mutu Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dapat dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

A. Pemantauan dan Evaluasi

Secara umum pelaksanaan pemantauan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat berjalan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun. Adapun hasil evaluasi dimaksudkan untuk digunakan sebagai umpan balik dan masukan dalam penyempurnaan dan tindak lanjut perencanaan sesuai tahap-tahap rencana yang tertuang dalam rencana aksi.

Ketentuan umum dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mulai dari tahap pra pelaksanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan yang dilakukan secara reguler enam bulanan, insidental dan berjenjang.
2. Ruang lingkup substansi pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilakukan terhadap rencana dan realisasi tahapan-tahapan yang tertuang dalam rencana aksi dan mengukur indikator aspek: input, proses, output, outcome, dan impact.
3. Pelaksana pemantauan dan evaluasi secara berjenjang oleh Satuan Pengawas Internasl (SPI) Perguruan Tinggi, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan Inspektorat Jenderal.

Pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada PTKI adalah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyusunan format acuan dan kuesioner umum serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi PPKS di PTKI;
2. Proses evaluasi dilakukan secara partisipatif yang melibatkan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, unsur pimpinan, satuan tugas, korban dan pelaku serta masyarakat;
3. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan:
 - a. Membandingkan perencanaan dan realisasi program/kegiatan;
 - b. Membandingkan standar operasional prosedur dengan proses penanganan KS;
 - c. Menyusun *check list* kriteria keberhasilan pada aspek manajerial dan teknis;

- d. Mengukur progress dari tahapan; dan
- e. Identifikasi masalah dan solusi serta usulan tindak lanjut.

B. Pelaporan

Pelaporan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual difokuskan pada aspek teknis kinerja pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual pada PTKI, meliputi:

1. Laporan Kegiatan
 - a. Laporan setiap kegiatan pencegahan;
 - b. Laporan setiap kegiatan penanganan KS sesuai dengan SOP;
2. Laporan Tahunan

Laporan tahunan bersifat substantif dan komprehensif berbentuk laporan pencegahan, penanganan, dan tinjauan hasil tahunan, yang meliputi:

 - a. jenis-jenis kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - b. Hasil dari kegiatan berupa output dan outcome;
 - c. *Check list* kriteria keberhasilan baik aspek manajemen dan aspek teknis;
 - d. Permasalahan, solusi dan usulan tindak lanjut atau rekomendasi.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini disusun agar dapat dijadikan sebagai rujukan bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Pembiayaan yang timbul atas pembentukan satuan tugas, program kerja dan sarana pendukung dibebankan pada anggaran masing-masing perguruan tinggi. Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur dalam ketentuan atau peraturan lainnya.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

ttd

MUHAMMAD ALI RAMDHANI